

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN
SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

OLEH

MIRANTI INDAH PERTIWI

NIM: 11675202039



PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MIRANTI INDAH PERTIWI
NIM : 11675202039
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN
INDRAGIRI HULU

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**



Ikhwani Ratna, S.E, M.Si, Ak,CA
NIP. 19830827 201101 2 004

MENGETAHUI:

WAKIL DEKAN I
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Leny Nofianti, M. S., S.E, M.Si., Ak
NIP. 19751112 199903 2 001

KETUA PRODI
Administrasi Negara



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003




LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Miranti Indah Pertiwi
 NIM : 11675202039
 FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 PROGRAM STUDI : Administrasi Negara
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU


PANITIA

PENGUJI KETUA



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

ANGGOTA

PENGUJI I


DR. Mahmuzar, M.Hum
 NIP. 19760426 20071 1 016

PENGUJI II


Irdyanti, S.IP, MA
 NIK. 130 411 030

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

MIRANTI INDAH PERTIWI

NIM: 11675202039

Penelitian ini dilaksanakan kepada masyarakat di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Seberida serta apa yang menjadi hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk mengukur faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Seberida, dalam penelitian ini menggunakan teori Slamet yang terdiri dari beberapa indikator yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jarak tempat tinggal, tingkat pekerjaan dan penyuluhan. Analisa data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode purposive sampling. Serta yang dijadikan sebagai key informan. Dan pengumpulan data dengan teknik observasi, kuesioner kepada 100 responden serta wawancara dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Seberida dari indikator tingkat pendidikan tergolong kurang baik dengan presentase 39%, tingkat pendapatan tergolong cukup baik dengan presentase 48%, jarak tempat tinggal tergolong cukup baik dengan presentase 40%, tingkat pekerjaan tergolong kurang baik dengan presentase 33,33%, dan penyuluhan tergolong cukup baik dengan presentase 44%. Saran penulis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah dengan cara memberikan penghargaan untuk masyarakat yang taat dan patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan, aktif melakukan penyuluhan setiap tahunnya, dan lebih diterapkan lagi untuk menggunakan bukti lunas membayar pajak dalam mengurus segala administrasi di kantor desa.

Kata Kunci: Partisipasi, Pajak Bumi dan Bangunan, Kecamatan Seberida



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu”, yang merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana pada program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari begitu banyak kendala yang penulis hadapi, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak serta berkah atas Ridho-Nya Allah SWT, kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM beserta Wakil Dekan I Ibu Prof. Dr. Lenny Nofianti, M.S., S.E, M.Si.,Ak Wakil Dekan II Dr. Julina, S.E, M.Si serta Wakil Dekan III Bapak Dr.



Amrul Muzam,SHI, M.Ag yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.

Ketua Jurusan Administrasi Negara Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si sebagai Pembimbing Akademis penulis beserta Bapak Jhon Afrizal S.H.I, M.A selaku sekretaris Jurusan Administrasi Negara.

4. Pembimbing skripsi penulis Ibu Ikhwani Ratna, S.E, M.Si, Ak, CA yang telah banyak memberikan bantuan, masukan, arahan dan motivasi yang bermanfaat kepada penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh civitas akademik yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Orang yang paling istimewa dalam hidup penulis yaitu mamak dan ayah yang telah berjasa dalam mendidik, memberikan cinta dan kasih sayang, motivasi dan doa yang tidak berujung untuk penulis sehingga mendapatkan pendidikan mulai usia dini hingga sekarang.

7. Alak yang selalu memberikan motivasi melalui perkelahian Suci Rahma Sari, terimakasih untuk segala perhatian, kasih saynag serta kebahagiaan sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.

8. Sahabat sedari putih dongker ku, Dini Aulia Fisabti, Restia, Noktavia Saputri, Tri Indrayani, Yolla Yulianda, Aprita Kristy Pamukir, terimakasih atas motivasi dan selalu menjadi tempat bertukar pikiran atas segala keluh kesah dan kebahagiaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Teruntuk “Teman” sedari awal masa perkuliahan, sejak OMB, PKL, KKN, proposal, dan skripsi Muhammad Hasan, terimakasih banyak sudah berjuang bersama dan segala hal untuk semangat, motivasi, canda tawa dan apapun.

10. Teruntuk seseorang yang sudah menjadi guru, kakak, teman, sahabat di masa apapun, seseorang yang selalu memberikan motivasi, menyemangati dan selalu ada di setiap momen, yang selalu memberi dukungan meskipun terhambat oleh jarak, waktu dan keadaan, terimakasih banyak Kak Rahayu Setyaningsih Aka Rastyans, semoga kita masih bisa melewati dan berbagi segala hal bersama.

11. Enam orang yang memiliki keras kepala yang beragam yang bersatu dalam nama sixbang selama masa kuliah, Bela Septia Devi, Desi Ratnasari, Mira Noprianti, Risda Amelia, Yolanda Safitri terimakasih sudah menjadi tempat susah dan senang selama di masa perkuliahan.

12. Teruntuk Housemate yang belum pernah bubar dari awal kuliah sampai sekarang Handya Rahmany Fitri, terimakasih telah berbagi apapun dan selalu memberi dukungan kepada penulis.

13. Teman seperjuangan ANA A 16 yang sudah berjuang bersama dari awal hingga akhir yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

14. Untuk Afifah Harashta dan Pratami Eka Putri yang sudah menemani, memberikan semangat dan dukungan pada masa-masa akhir penulisan skripsi ini, semoga sukses ya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teman-teman KKN di Desa Jati Rejo Pasir Penyutermimakasih karena sudah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
6. Untuk semua orang yang pernah datang dan pergi termimakasih karena sudah memberikan pelajaran yang mendewasakan penulis.
7. Seluruh keluarga besar penulis yang sudah mengapresiasi perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari hiburan, semangat maupun suntikan dana penulis ucapkan termimakasih sebesar-besarnya.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah memberikan semangat, motivasi kepada penulis untuk segala hal dalam menyelesaikan tulisan ini termimakasih.

Pekanbaru, Maret 2020

Penulis

Miranti Indah Pertiwi

116752502039

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Pengetian Partisipasi	13
2.2 Pengertian Pajak.....	17
2.3 Jenis Pajak.....	17
2.4 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	19
2.5 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	24
2.6 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan.....	26

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7	Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.....	27
2.8	Pajak dalam Pandangan Islam.....	40
2.9	Penelitian Terdahulu	43
2.10	Definisi Konsep.....	49
2.11	Konsep Operasional	50
2.12	Kerangka Pemikiran.....	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		53
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	53
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	53
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	54
3.4	Informan Penelitian.....	55
3.5	Populasi dan Sampel	57
3.6	Analisis Data	58
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		61
4.1	Karakteristik Wilayah	61
4.2	Keadaan Demografi	61
4.2.1	Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	62
4.2.2	Mata Pencaharian Penduduk.....	64
4.2.3	Kehidupan Keagamaan	65
4.3	Struktur Pemerintahan.....	67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
5.1 Identitas Responden	79
5.1.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	79
5.1.2 Responden Berdasarkan Usia.....	80
5.1.3 Responden Berdasarkan Status Pernikahan	81
5.1.4 Responden Berdasarkan Agama	82
5.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar PBB	82
5.2.1 Tingkat Pendidikan	83
5.2.2 Tingkat Pendapatan.....	87
5.2.3 Jarak Tempat Tinggal.....	91
5.2.4 Tingkat Pekerjaan.....	94
5.2.5 Penyuluhan.....	97
5.3 Hambatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar PBB	101
BAB VI PENUTUP	103
6.1 Kesimpulan	103
6.2 Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Seberida	5
Tabel 1.2	Jumlah Wajib Pajak Kecamatan Seberida	7
Tabel 2.1	Konsep Operasional	50
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	56
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Seberida	62
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kecamatan Seberida	63
Tabel 4.3	Jumlah Sarana Pendidikan Kecamatan Seberida	64
Tabel 4.4	Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kecamatan Seberida	64
Tabel 4.5	Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Seberida	65
Tabel 4.6	Jumlah Prasarana Ibadah Kecamatan Seberida.....	65
Tabel 4.7	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Kecamatan Seberida	77
Tabel 5.1	Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	80
Tabel 5.2	Jumlah Responden Berdasarkan Usia.....	80
Tabel 5.3	Jumlah Responden Berdasarkan Status Pernikahan	81
Tabel 5.4	Jumlah Reponden Berdasarkan Agama	82
Tabel 5.5	Skala Interval Penelitian	83
Tabel 5.6	Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.7	Tanggapan Masyarakat Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Dari Indikator Tingkat Pendidikan	85
Tabel 5.8	Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan	88
Tabel 5.9	Tanggapan Masyarakat Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Dari Indikator Tingkat Pendapatan	89
Tabel 5.10	Tanggapan Masyarakat Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Dari Indikator Jarak Tempat Tinggal	92
Tabel 5.11	Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pekerjaan	94
Tabel 5.12	Tanggapan Masyarakat Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Dari Tingkat Pekerjaan	95
Tabel 5.13	Frekuensi Penyuluhan PBB Kecamatan Seberida	97
Tabel 5.14	Tanggapan Masyarakat Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Dari Indikator Penyuluhan	98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	52
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Seberida.....	68



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu negara dalam menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan pelaksanaan pembangunan. Meningkatnya kebutuhan pembangunan mendorong untuk meningkatkan pendapatan dan bersikap arif serta jujur dalam mengelola setiap pendapatan masuk maupun mengelola setiap pendapatan keluar yang diperkirakan. Pembangunan tidak pernah berhenti dilaksanakan dalam Negara maju, Negara berkembang bahkan Negara terbelakang sekalipun. Semua kegiatan pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur serta merata dalam material dan spiritual yang sesuai dengan pancasila.

Sondang P. Siagian (2000:4) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation bulding*).

Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan yang dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, sedang dan jangka pendek. Dalam melaksanakan pembangunan

demikian meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Di lihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) salah satu pemasukan yang diterima oleh Negara diperoleh dari sektor minyak dan gas dan dari sektor non migas (pajak dan non pajak). Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan adalah melalui penerimaan pajak. Secara khusus pengertian pajak diatur dalam Pasal 1 ayat 1 No. 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang merumuskan "*Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".

Pajak memiliki dua jenis fungsi, sebagai penerimaan yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran Negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Serta berfungsi untuk mengatur, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan umpamanya dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan keamanan.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan primadona dalam Negara karena sudah memberikan kontribusi yang sangat besar dan penerimaan pajak digunakan untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Agar pelaksanaan pembangunan berhasil diperlukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipasi dari seluruh masyarakat, jadi dalam pelaksanaannya pemerintah harus berusaha agar seluruh masyarakat berpartisipasi demi keberhasilan suatu pembangunan nasional.

Salah satu bentuk pajak dalam negeri adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak yaitu masyarakat dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya.

PBB merupakan pajak objektif, sehingga pajaknya berupa tanah atau bangunan. Yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diperkatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan termasuk jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau tangkang minyak dan fasilitas lain yang memberikan manfaat. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan diadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenyataan bahwa kehidupan dan perekonomian bangsa Indonesia yang sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung yang memiliki peranan bagi kelangsungan hidup masyarakat, sehingga logis sekali jika mereka yang memperoleh manfaat kekayaan alam itu menyerahkan sebagian kenikmatan/keuntungan yang diperoleh kepada Negara melalui pembayaran pajak.

Agar penerimaan pajak itu dapat berhasil dan dapat dijadikan sumber pemasukan Negara, maka setiap masyarakat yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak harus memenuhi kewajibannya itu sekali setahun dan ikut berpartisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dan sebelum memenuhi kewajiban tersebut, setiap wajib pajak harus sudah memahami pengertian pajak serta fungsi pajak itu sendiri. Sehingga dengan adanya pemahaman tentang pajak tersebut masyarakat akan lebih mengerti bagaimana cara untuk berpartisipasi dalam rangka meningkatkan pendapatan.

Mekanisme dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah petugas pada Bapenda Kabupaten Indragiri Hulu (Badan Pendapatan Daerah) turun langsung ke semua kecamatan. Lalu petugas Kecamatan mengantarkan SPPT tersebut ke Desa-Desa yang ada di Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seberida, kemudian ketika SPPT sudah ada di Kantor Desa maka diutuslah Kepala Dusun untuk mengantarkan SPPT tersebut kepada setiap RT yang ada, lalu SPPT tersebut dibagikan ke setiap rumah wajib pajak. Sedangkan untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut, bisa langsung dibayar kepada RT yang menjadi utusan Desa, juga dapat dibayar melalui Bank dan Kantor Pos. Untuk wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak bumi dan bangunannya sampai bertahun-tahun tidak dibayar dapat mempengaruhi target yang sudah ditetapkan menjadi tidak tercapai atau terealisasikan.

Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan pada Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu cukup dapat diandalkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan PBB perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Seberida:

Tabel 1.1 Target dan realisasi penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Seberida tahun 2016-2018

No	Tahun	Target (Dalam Rp.)	Realisasi (Dalam Rp.)	%
1	2016	1.213.577.082	520.811.800	42.91%
2	2017	1.333.577.578	574.174.576	43.05%
3	2018	1.573.239.830	649.677.490	41.29%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 2019

Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam tiga tahun terakhir kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Meskipun dari tahun 2016 hingga tahun 2018 realisasi

selalu meningkat namun masih jauh untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan setiap tahun nya, bahkan presentase setiap tahun selalu menurun, dilihat pada tahun 2016 hanya 42.91% yang terelasisasi, sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 43.05% dan pada tahun 2018 penerimaan PBB mengalami penurunan yaitu hanya 41.29% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 43.05%

Berdasarkan dengan tidak tercapainya atau terealisasinya target yang ditentukan, pemerintah sudah membuat sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh, sanksi yang diberikan oleh pemerintah yaitu berupa denda. Bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak dari tempo atau waktu yang sudah ditetapkan maka wajib pajak akan dikenakan denda 2% perbulan dari total nilai pajak. Bagi wajib pajak yang tidak pernah melakukan pembayaran PBB perdesaan dan perkotaan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat tersebut akan dikenakan denda yang sama yaitu sebesar 2% perbulan.

Sedangkan, untuk Kecamatan Seberida Kabupaten Indrgiri Hulu sendiri dalam hal partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan masih belum bisa dikatakan baik, karena masih banyak masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya tersebut sehingga tidak meningkatkan penerimaan realisasi PBB, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 1.2 Jumlah wajib pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Seberida tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Pajak	Wajib Pajak	Wajib Pajak yang membayar	%
1.	2016	19.536		7.534	37.64%
2.	2017	19.601		7.278	37.13%
3.	2018	20.007		6.759	37.78%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 2019

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, jumlah wajib pajak yang berpartisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan belum cukup baik. Dilihat dari menurunnya wajib pajak setiap tahun di mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 19.536 wajib pajak, namun yang membayar kewajibannya itu hanya 7.534 wajib pajak. Kemudian pada tahun 2017, wajib pajak yang terdaftar sebanyak 19.601 dan yang membayar hanya ada 7.278 wajib pajak. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah wajib pajak yang terdaftar lebih meningkat yaitu 20.007 wajib pajak, namun yang berpartisipasi semakin menurun hanya 6.759 yang berpartisipasi.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa bukan hanya melalui sumber kekayaan alami, hasil perusahaan Negara ataupun daerah dan yang lainnya. Namun partisipasi masyarakat dalam membayar pajak juga memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Faktanya masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pajak, kurangnya sosialisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang cara membayar pajak yang ditujukan kepada masyarakat, jarak tempuh yang lumayan jauh untuk membayar pajak, dan meskipun sudah ditetapkan sanksi tegas bagi warga yang telat membayar pajak namun wajib pajak itu sendiri masih tidak berpartisipasi secara langsung apabila tidak membutuhkan dengan cepat bukti pembayaran PBB tersebut serta besarnya tarif yang memberatkan bagi wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut dan melakukan penelitian demi mengambil judul "**Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Mengapa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Seberida tidak pernah memenuhi target?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Seberida selalu menurun dan tidak memenuhi target.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pikiran bagi penulis dalam hal partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Seberida.
2. Sebagai informasi dan bahan pertimbangan ke depan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Seberida.
3. Untuk menjadi masukan tempat objek penelitian
4. Bahan informasi bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang definisi konsep, teori-teori yang berhubungan dengan pemecahan masalah penelitian, referensi yang bersumber dari buku, review, jurnal publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti, beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik yang peneliti bahas, serta pandangan secara islam, definisi konsep, kerangka pemikiran dan konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik dan pengumpulan data serta analisa data. Dengan demikian dapat diketahui beberapa jumlah sampel yang dapat penulis ambil, teknik dan metode serta analisa apa yang dapat digunakan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN


Bab ini menguraikan dan tentang sejarah objek penelitian, aktiviras objek penelitian dan struktur organisasi objek penelitian.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap hasil penelitian.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian, serta saran yang diperlukan



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Partisipasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Menurut Ishomudin (dalam Prisma Anugrah 2016:4281) partisipasi dalam arti sederhana adalah keikutsertaan atau keterlibatan seseorang atau kelompok di dalam suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan ikut bertanggung jawab akan turut menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut. Partisipasi merupakan keikutsertaan suatu individu atau sekelompok secara sadar untuk mendorong keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dan mampu bertanggung jawab atas segala keterlibatannya.

Menurut Dr. Made Pidarta (dalam Siti Irene Astuti Dwi Ningrum 2011:50) partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mikkelsen (Dalam Mira Andriani 2018:111) membagi partisipasi menjadi sebagai berikut:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan
3. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu
4. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial
5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Menurut Isbandi (dalam Prisma Anugrah 2016:4282) mengemukakan adanya bentuk partisipasi, antara lain:

1. Partisipasi dalam bentuk tenaga adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Partisipasi dalam bentuk uang adalah bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan berupa uang tetapi tidak dipaksakan yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat untuk suatu kegiatan atau program pembangunan.
3. Partisipasi dalam bentuk harta benda adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

Cohen dan Uphoff (dalam Siti Irene Astuti Dwiningrum 2011:61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan, dan partisipasi dalam evaluasi.

Sedangkan menurut Wahyudi Kumorotomo (2014:136-138) menyatakan bahwa secara umum corak partisipasi warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pemilihan (electoral participation), merupakan partisipasi yang paling mudah karena biasanya bersifat rasional.
2. Partisipasi kelompok (group participation), merupakan partisipasi yang warga negaranya bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu untuk menyuarkan aspirasi mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Kontak antar warga Negara dan pemerintah (citizen-government contacting), merupakan proses komunikasi yang dapat terjalin antara warga Negara dengan pemerintahnya dengan cara menulis surat, menelpon atau pertemuan secara pribadi.
4. Partisipasi warga Negara secara langsung di lingkungan pemerintahan, merupakan partisipasi dimana mensyaratkan keterlibatan langsung seorang warga Negara di dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

Partisipasi masyarakat pada dasarnya adalah keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara umum atau sebanyak mungkin dengan pemerintah dalam hal memberikan aspirasi dan bantuannya guna untuk meningkatkan, memperlancar, mempermudah, dan menjamin keberhasilan suatu usaha pembangunan yang sudah ditentukan tujuannya. Berarti masyarakat diharapkan untuk ikut serta, karena suatu pembangunan yang dirancang akan berhasil apabila mendapat dukungan dari masyarakat itu sendiri. Karena pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) ada beberapa faktor partisipasi masyarakat dalam membayar pajak:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan
2. Pelayanan kepada wajib pajak
3. Penegakan hukum perpajakan
4. Pemeriksaan pajak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak menurut definisi para ahli keuangan adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang disetorkan sesuatu kepada negara dengan ketentuan, tanpa mendapatkan kontraprestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran. Pengeluaran umum di suatu pihak dan untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan lain yang dicapai oleh negara. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani (dalam Diana Sari 2013:34) pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Soemitro,SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dr. Soeparman Soemahamijaya mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pajak dari prespektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara, pemerintah pusat maupun daerah
5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

2.3 Jenis Pajak

Pajak yang saat ini berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pajak Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Negara adalah pajak pusat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Marihhot P Siahaan, 2006:9) yang sampai saat ini masih berlaku adalah:

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPN BM)
 - c. Bea Materai
2. Pajak Daerah

Menurut Marihot P Siahaan (2006:9) mengemukakan bahwa Pajak Daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan
 - k. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.4 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keberadaan subjek tidak menentukan besarnya pajak. Secara detail, pengertian bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Se Sedangkan pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai. UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (2) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan dalam kesatuan dengan kompleks bangunan.
- b. Jalan tol.
- c. Kolam renang.
- d. Pagar mewah.
- e. Tempat olahraga.
- f. Galangan kapal, dermaga.
- g. Taman mewah.
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak kebendaan atas bumi dan/atau bangunan dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan secara nyata mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang mulanya adalah pajak Negara kemudian berubah menjadi pajak daerah yang penerimaannya merupakan untuk pendapatan daerah yang digunakan untuk melengkapi penyediaan fasilitas yang ada di pemerintah daerah. Pajak Bumi dan Bangunan menjadi sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta agar sangat menunjang proses pembangunan nasional yang dirancang pemerintah, karena sebagian besar penduduk Indonesia dan masyarakat suatu daerah khususnya merupakan subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunannya sehingga sangat memungkinkan untuk meningkatkan dalam pembiayaan pembangunan. Pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan pembiayaan bagi daerahnya dengan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdapat di daerah menurut pasal 157 UU No. 32 tahun 2004 yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 1. Hasil Pajak Daerah
 2. Hasil Retribusi Daerah
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang yang dipisahkan
 4. Lain-Lain PAD yang sah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.5 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah “Bumi dan atau Bangunan”.

Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Nurdin Hidayat (2017:257-264) mengemukakan bahwa di dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Letak.
- b. Peruntukan.
- c. Pemanfaatan

Dalam menentukan klasifikasi bangunan perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Bahan yang digunakan.
- b. Rekayasa.
- c. Letak.
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam hal objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
 - c. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
 - d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 - e. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Sedangkan yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Ini berarti subjek pajak tidak harus orang atau badan yang memiliki hak atas bumi dan bangunan. Untuk dapat menentukan terutang pajak atas satu objek pajak bumi dan bangunan maka harus ada subjek pajaknya. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

1. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
3. Memiliki bangunan, dan atau;
4. Menguasai bangunan, dan atau;
5. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 Tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 dan telah di ubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kemudian diubah lagi menjadi UU No. 28 Tahun 2009.
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya NJOPTKP sebagai dasar perhitungan PBB
3. Peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang penetapan besarnya nilai jual kena pajak untuk perhitungan PBB
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.04/2000 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara pemerintah pusat dan daerah
5. Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/KMK.04/1985 tentang tata cara pendaftaran objek PBB.
6. Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/KMK.04/1985 tentang tata cara penagihan PBB dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa

7. Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK.04/1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan PBB kepada gubernur kepala daerah tingkat satu dan bupati atau walikota madya kepala daerah tingkat dua
8. Keputusan Menteri Keuangan No. 532/KMK.04/1998 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB.

2.7 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Karena bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya dan memperoleh manfaat. Oleh sebab itu wajar kiranya untuk diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui wajib pajak.

2.7.1 Penyusunan Data Awal

Penyusunan data awal adalah semua kegiatan pendataan seluruh objek Pajak Bumi dan Bangunan dalam suatu wilayah tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan PBB atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Dalam penyusunan data awal ini dicatat keterangan mengenai objek dan subjek pajak bumi dan bangunan termasuk dari nama, alamat, dan dilengkapi dengan pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib pajak dan dikembalikan kepada Dirjen Pajak. SPOP yang diterima harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu serta ditanda tangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Dimaksudkan agar penulisan yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan Negara maupun wajib pajak. Jadi data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya seperti luas tanah, bangunan, tahun dan harga perolehan dan lainnya sesuai dengan kolom atau pertanyaan pada SPOP.

2.7.2 Penetapan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan petugas akan ditentukan besarnya biaya kena pajak suatu objek pajak atau besarnya pajak terhutang. Besarnya pajak terhutang yang harus di bayar oleh wajib pajak juga tergantung kepada klasifikasi objek pajak yang dimilikinya. Untuk menentukan besarnya tarif pajak dipakai rumus $0,5\% \times 20\% \times \text{NJOP}$ (Nilai Jual Objek Pajak). Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah batas minimal Nilai Jual Objek Pajak yang menurut ketentuan Undang-Undang tidak dikenakan pajak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOP TKP) adalah Rp 8.000.000 untuk setiap wajib pajak. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak

Tidak Kena Pajak ini dirubah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 menjadi setinggi-tingginya Rp 12.000.000 untuk setiap wajib pajak.

7.3 Penerbitan dan Pengiriman SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)

Dari Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dapat diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu wajib pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat diterbitkan apabila wajib pajak tidak mengembalikan SPOP setelah melewati jangka waktu 30 hari setelah diterimanya SPOP. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang telah diselesaikan dan ditanda tangani oleh kepala kantor PBB, kemudian dikirimkan kepada wajib pajak. Dalam pengiriman SPPT ini juga mempengaruhi motivasi atau dorongan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Pengiriman SPPT melalui kelurahan yang ada di Kecamatan Seberida, dari petugas kelurahan diberikan kepada petugas Desa lalu langsung di berikan kepada wajib pajak. Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat lambatnya enam (6) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Jadi, apabila seorang wajib pajak menerima SPPT pada tanggal 1 maret 2017, selambat-lambatnya pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal 31 agustus 2019 ia harus membayar PBB-nya. Tanggal 31 agustus ini disebut juga tanggal jatuh tempo SPPT.

2.4 Tata Cara Pembayar Pajak Bumi dan Bangunan

Wajib pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari KPP Pratama atau disampaikan lewat pemerintah daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk SPPT. Dalam proses penerimaan PBB cara dan tempat pembayaran akan mempengaruhi dalam peningkatan pembayarannya. Karena cara yang mudah dan tidak berbelit-belit dan tempat pembayaran yang terjangkau akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menghemat waktu dalam pembayaran PBB. Oleh karena itu sebaiknya tempat pembayaran dapat terjangkau dan tidak memakan waktu untuk sampai ke tempat pembayaran tersebut. Pembayaran dapat dilakukan melalui:

1. Bank Pemerintah (Bank Persepsi) kecuali Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Tabunga Negara (BTN).
2. Kantor Pos dan Giro
3. Petugas pemungut pajak bumi dan bangunan kelurahan atau desa yang ditunjuk resmi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



27.5 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Fasilitas Perbankan Elektronik

Dalam rangka agar memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, ditetapkan oleh Dirjen Pajak tentang tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui fasilitas perbankan elektronik (KEP 371/02). Fasilitas perbankan elektronik adalah fasilitas pelayanan perbankan secara elektronik seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Phone Banking, Internet Banking, atau fasilitas perbankan lainnya. Adapun tempat pembayarannya adalah pada Bank Pemerintah/ swasta nasional yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan fasilitas perbankan elektronik. Keuntungan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui pembayaran elektronik adalah:

1. Melayani pembayaran Pajak Bumi dan bangunan atas objek pajak yang ada di Indonesia.
2. Tidak terikat pada hari kerja dan jam operasional Bank untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Terhindar dari antrian bank pada saat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

27.6 Pengurangan, Keberatan dan Banding

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek pajak dalam hal:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, yaitu:
 - a. Objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ perternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi.
 - b. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai objek pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
 - c. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban pajak bumi dan bangunannya sulit dipenuhi.
 - d. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban pajak bumi dan bangunannya sulit dipenuhi.
 - e. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran

pembela kemerdekaan, penerimaan tanda jasa bintang gerilya atau janda ataupun duda.

- f. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan.

Besarnya pengurangan untuk hal-hal tersebut ditetapkan setinggi-tingginya 75% oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan pertimbangan yang wajar dan objektif mengingat penghasilan wajib pajak yang besarnya pajak bumi dan bangunan yang terhutang Wajib pajak orang pribadi atau badan dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longor, gunung meletus, dan sebagainya) atau sebab-sebab lain yang luar biasa (kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman).

Adapun ketentuan tentang keberatan menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Keberatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak hanya kepada Dirjen Pajak atas SPPT dan SKP
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT maupun SKP, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
4. Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Dirjen Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
5. Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan, jika dalam jangka waktu tersebut telah lewat, Dirjen Pajak belum menerbitkan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. Isi keputusan atas surat keberatan dapat berupa mengabulkan seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak terutang.

Sedangkan ketentuan banding menurut UU No.28 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.
2. Banding diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keberatan dikeluarkan, dengan cara tertulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan alasan-alasan yang jelas dan bukti yang diperlukan dan melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.
3. Putusan badan peradilan pajak merupakan keputusan akhir dan bersifat tetap.
4. Permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak yang bersangkutan.
5. Apabila pengajuan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% sebulan (maksimal 24 bulan).

2.7.7 Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Setelah SPPT dikirim kepada Wajib Pajak, dan Wajib Pajak harus melunasi hutang pajak bumi dan bangunan selambat-lambatnya 6 bulan setelah diterimanya SPPT tersebut kalau wajib pajak tetap tidak membayar hutang pajaknya dalam waktu yang telah disediakan oleh KP-PBB maka akan diadakan penagihan atas hutang pajak bumi dan bangunan tersebut. Pelaksanaan penagihan mereka lakukan sesuai ketentuan yang telah

ditetapkan yaitu 7 hari setelah jatuh tempo, kalau tidak juga wajib pajak melunasi hutang pajak bumi dan bangunan akan diberikan surat teguran yang berlaku paling lama 21 hari.

Kemudian kalau wajib pajak tidak juga melunasi hutang pajak bumi dan bangunan akan diberikan surat paksa kepada mereka yang hanya berlaku 1 x24 jam, kalau juga wajib pajak tidak melunasi hutangnya akan diberikan surat perintah melakukan penyitaan. Bahkan mereka mengatakan setelah dikeluarkan surat paksa berminggu-minggu bahkan sampai hitungan bulan masih diberikan keringanan kepada wajib pajak untuk melunasi hutang pajak bumi dan bangunan. Surat tagihan pajak bumi dan bangunan disampaikan kepada wajib pajak melalui:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
2. Kantor Pos
3. Pemerintah Daerah (dalam hal ini aparat Desa atau Kelurahan)

2.7.8 Sanksi Di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi perpajakan di bidang pajak bumi dan bangunan dapat dibagi menjadi:

- a. Sanksi Administrasi

Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan kembali SPOP pada waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan dalam Surat Teguran, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari pajak bumi bangunan yang terutang. Apabila pengembalian SPOP setelah diteliti atau diperiksa ternyata tidak benar (lebih kecil), maka akan diterbitkan SKP dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari selisih besarnya pajak bumi bangunan yang terutang.

Sanksi Pidana

Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali lipat pajak yang terutang. Barang siapa dengan sengaja tidak mengembalikan SPOP kepada Dirjen Pajak, menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar, memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, tidak memperlihatkan atau tidak menjalankan surat atau dokumen lainnya dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana selama-lamanya dua tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 kali pajak yang terutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

27.9 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 81 Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5).

1. Dasar pengenaan pajak
 - a. Dasar pengenaan pajak adalah NJOP
 - b. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak atas nama menteri keuangan dengan mempertimbangkan pendapat gubernur/ bupati/ walikota (pemerintah daerah) setempat.
 - c. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP.
 - d. Besarnya presentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomis sosial.

Pada dasarnya penetapan NJOP (tiga tahun sekali) namun demikian untuk daerah tertentu karena perkembangan pembangunan mengakibatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.

Dalam menetapkan nilai jual, kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/ Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta memperhatikan asas *self assessment*. Yang dimaksud *assessment value* adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani wajib pajak daerah di pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi pemerintah daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya NJKP yaitu :

1. Sebesar 40% dari NJOP untuk:
 - a. Objek pajak perkebunan
 - b. Objek pajak kehutanan
 - c. Objek pajak lainnya, yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dan Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
2. Sebesar 20% dari NJOP untuk:
 - a. Objek pajak pertambangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

8 Pajak Dalam Pandangan Islam

Ada beberapa ulama mengemukakan pandangannya mengenai pajak dalam pandangan Islam. Salah satunya menurut Yusuf Qardhawi, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

Abdul Qadim Zallum pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta. Dari defnisi yang dikemukakan oleh Abdul Qadim Zallum terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu:

1. Diwajibkan oleh Allah SWT.
2. Objeknya adalah harta (al-mal)
3. Subjeknya kaum muslim yang kaya (ghaniyyum), tidak termasuk non muslim
4. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.

5. Diberlakukannya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh ulil amri.

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:

1. Harus adanya nash (al-qur'an dan hadist) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non muslim.
3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
4. Adanya tuntunan kemaslahatan umum.

Pajak dalam pandangan islam adalah sebagai berikut:

1. Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Oleh sebab itu merupakan bagian dari syariat. Tanpa ada rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas oleh penguasa kepada rakyat. Tanpa batasan syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati.
2. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut syariat apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, maka dia adalah zalim (QS. Al-Maidah 5:45)
3. Oleh karena pajak bagian syariat, maka sebagai dari suatu pohon, ia harus memiliki akar yang kuat, akar itu adalah iman atau aqidah. Hukum pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mesti memiliki landasan atau akar, yaitu Al-Quran dan Hadits. Jika ia memiliki landasan Al-Quran dan Hadits tentu ia akan memberi manfaat bagi kemaslahatan umat. Untuk itu undang-undang pajak harus disusun oleh orang yang berikman kepada Allah SWT, bukan oleh orang yang dimurkai-Nya atau orang-orang yang sesat (QS Al-Baqarah 2:7)

Adapun mengenai pajak dalam pandangan Islam dapat dilihat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 29, yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
 الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab Kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (Q.S At-Taubah:29)

Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan dari mereka. Pembayaran pajak yang ditetapkan pemerintah melalui undang-undangnya wajib

ditentukan oleh kaum muslimin selama itu untuk kepentingan pembangunan di berbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan masyarakat secara lebih luas seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, pertahanan dan keamanan atau bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama (dalam Didin Hafidhiniddin 2002:61-63).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari hasil-hasil peneliti sebelumnya yang digunakan sebagai perbandingan yang menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahan penelitian.

- a. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arya Riska Alni (2013) Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi “*Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*” Fenomena dalam penelitian ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk membayar pajak. Pada tahun 2012 penerimaan pajak bumi dan bangunan belum memenuhi target. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian sebelumnya secara kuantitas partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kecamatan Rambah Hilir menyatakan bahwa 56,6% cukup baik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan peneliti. Pada penelitian sebelumnya membahas tentang partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Rambah Hilir, sedangkan pada penelitian ini berada di Kecamatan Seberida dengan tahun yang berbeda, kemudian penelitian tersebut menggunakan populasi dan sampel sedangkan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data informan.

b. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dian Yulianti (2018) Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi “*Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Karimun*” Fenomena dalam penelitian ini adalah tidak sampainya surat penerimaan pajak terhutang kepada wajib pajak, jarak tempat tinggal yang jauh serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk membayar pajak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam membayar PBB perdesaan perkotaan. Hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan tergolong rendah yang disebabkan beberapa faktor.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan peneliti. Pada penelitian sebelumnya membahas tentang partisipasi masyarakat dalam membayar pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bumi dan bangunan di Kabupaten Karimun, sedangkan pada penelitian ini berada di Kecamatan Seberida dengan tahun yang berbeda, kemudian penelitian tersebut menggunakan populasi dan sampel dan menyebarkan kuisioner sedangkan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data informan.

c. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rio Wijayanto (2018) Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi “*Analisis Faktor-Faktor Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu*” Fenomena dalam penelitian ini adalah tidak terelasisasi kanya target yang sudah ditetapkan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk membayar pajak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian partisipasi masyarakat dala membayar pajak bumi dan bangunan tergolong rendah yang disebabkan beberapa faktor seperti kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan peneliti. Pada penelitian sebelumnya membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karimun, sedangkan pada penelitian ini berada di Kecamatan Seberida dengan tahun yang berbeda,.

- d. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riza Revelia (2018) Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi “*Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi*” Fenomena dalam penelitian ini adalah rendahnya kontribusi kecamatan inuman dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan tergolong rendah yang disebabkan karena petugas pajak masih kurang memberikan penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak berpartisipasi dalam pembayaran pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan peneliti. Pada penelitian sebelumnya membahas tentang partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan pada penelitian ini berada di Kecamatan Seberida dengan tahun yang berbeda.

e. Berdasarkan hasil penelitian Prisma Anugerah (2016), tentang partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan palaran kota Samarinda, maka secara garis besar adalah sebagai berikut: ketepatan waktu masyarakat di kecamatan palaran sendiri sudah cukup baik dari tahun sebelumnya terlihat dari antusiasme masyarakat dalam membayar pajak semenjak SPPT diterbitkan dan memang ada beberapa wajib pajak tidak tepat waktu dalam membayar pajak disebabkan karena lupa kapan membayar pajak bumi dan bangunan sehingga mereka terkena denda yang sudah ditetapkan oleh pihak disependa. Adapun yang menjadi faktor penghambat adalah minimnya kesadaran ataupun tanggungjawab masyarakat yang disebabkan oleh banyak faktor sehingga masyarakat tersebut selalu terlambat ataupun tidak rutin membayar pajak bumi dan bangunan secara rutin sehingga terkena denda sebanyak 2% dari pajak tersebut, yang menghambat masyarakat membayar pajak tersebut adalah ketidaktahuan mereka tentang tata cara prosedur membayar pajak itu bagaimana atau karena mereka masih kurang paham pentingnya membayar pajak secara rutin setiap tahunnya untuk membangun daerah mereka. Kemudian, yang menjadi faktor pendukung adalah dengan berkembangnya teknologi dan juga komunikasi dapat membantu pihak disependa dalam hal sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik serta juga pihak disependa bekerja sama dengan bank kaltim dalam pembayaran pajak bumi dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bangunan di kota Samarinda bagi masyarakat yang mempunyai tempat tinggal jauh tidak perlu lagi datang ke kantor cabang bank kaltim terdekat sehingga dapat mempermudah bagi masyarakat yang ingin membayar pajak bumi dan bangunan.

f. Sedangkan menurut hasil penelitian Mira Andriani (2018), bentuk partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar tampak dari kesukarelaan membayar pajak bumi dan bangunan sudah cukup berpartisipasi.

Sebagian besar masyarakat sudah memiliki kepekaan terhadap pelunasan pajak bumi dan bangunan, namun sebagian kecil masih kurang peka terutama pemilik tanah guntai.

g. Penelitian yang dilakukan Miko Nugroho dan Eny Kusdarini (2018), mengungkapkan bahwa strategi pemerintah Desa di Kliwonan dalam peningkatan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang diperuntukan untuk masyarakat wajib pajak. Secara umum, terdapat 5 kegiatan inti yang dilakukan sebagai wujud strategi pemerintah Desa Kliwonan yaitu: pertama, bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan Banyuurip. Kedua, mengoptimalkan seluruh perangkat Desa. Ketiga, menggerakkan tim penggerak PKK dan Dasawisma. Keempat, melaksanakan sosialisasi. Kelima, mendatangi langsung wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.10 Definisi Konsep

Guna mendapat persamaan pengertian tentang konsep-konsep dalam penulisan ini serta menghindari kesalahan penafsiran maka penulis merasa perlu mengemukakan konsep dan memberikan penjelasan tentang indikator-indikatornya:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
2. Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental atau pikiran atau moral perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.
3. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
4. Jenis-jenis pajak adalah pajak yang termasuk pajak pusat yaitu pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, pajak pertambahan nilai, bea materai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak migas dan pajak ekspor. Sedangkan pajak yang termasuk dalam pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor, reklame, radio, hiburan, hotel dan pajak bea balik nama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak kebendaan atas bumi dan bangunan dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan secara nyata mempunyai hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan
6. Kecamatan Seberida adalah salah satu kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Indragiri Hulu.

2.11 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis. Adapun konsep operasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.1 Konsep Operasional Pajak Bumi dan Bangunan

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Slamet (2003:79)	1. Tingkat Pendidikan	1. Pengetahuan Wajib Pajak 2. Sikap Wajib Pajak 3. Kesadaran Wajib Pajak
	2. Tingkat Pendapatan	1. Penghasilan Wajib Pajak 2. Tunggalan Wajib Pajak
	3. Jarak Tempat Tinggal	1. Jarak Tempat Wajib Pajak 2. Lokasi Kantor Pajak
	4. Tingkat Pekerjaan	1. Pekerjaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		disektor Formal 2. Penghasilan dari usaha 3. Penghasilan dari modal
	4. Penyuluhan	1. Sosialisasi 2. Penyampaian Infomasi


Sumber: Slamet (2003:79)

2.12 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam Harbani Pasolong (2013:83) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dengan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran



© Harsa

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan oleh penulis di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Waktu pelaksanaan mulai dari bulan November 2019-Februari 2020.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiono (2003:11) jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lain.

Data adalah unsur penting dalam penelitian, berupa suatu fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang diuji kebenarannya, relevan dan lengkap (Prasetyo Irawan, 2004: 84-87), adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden. Responden dari penelitian ini yaitu wajib pajak yang diambil sebagai sampel dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian data tersebut adalah data tingkat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui instansi pemerintahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Data ini berfungsi untuk mempermudah penelitian antara lain tentang:

1. Lokasi penelitian
2. Keadaan wilayah, penduduk, dan tingkat pendidikan masyarakat
3. Keadaan sarana dan prasarana

3.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi lapangan. Hal yang akan di observasi adalah gejala-gejala yang ada di lapangan yang menjadi objek penulis.
2. Wawancara, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui dialog secara lisan terhadap subjek penelitian atau responden yang dianggap perlu dengan pedoman pada daftar yang telah disediakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dokumentasi, yaitu cara menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus, yang berupa arsip foto dan laporan.

2. Kuesioner, merupakan pertanyaan diajukan secara tertulis dan disebarikan kepada responden untuk di jawab, setelah pernyataan di jawab, di kembalikan lagi ke pihak peneliti. Metode angket dilakukan dalam penelitian adalah untuk pengumpulan data dengan peneliti telah membuat daftar pertanyaan atau pernyataan terlebih dahulu dan memberikan skor pada setiap jawabannya.

1.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti (Arikunto:145). Sebagaimana yang dikemukakan menurut Harbani Pasolong (2013:107) yang menjelaskan *purposive sampling* merupakan teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi. Penggunaan teknik ini senantiasa mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu, yaitu peneliti harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan tentang masalah penelitian.

Menurut Sugiyono (2005:221), penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya harus memenuhi kriteria. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1	Kassubid P3 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	1
2	Sekretaris Camat Seberida	1
3	Kasi Pemerintahan Camat Seberida	1
4	Kolektor Kecamatan Seberida	1
5	Masyarakat Kecamatan Seberida	15
	Jumlah	19

Berdasarkan tabel di atas peneliti percaya bahwasannya informan yang telah ditetapkan akan mampu memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian, adapun alasan menentukan informan sebagai berikut:

1. Dengan menetapkan Kepala Subbidang P3 pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai informan karena berdasarkan pengetahuan dan keadaan administrasi perpajakan di instansi terkait.
2. Sekretaris Camat Seberida, karena mengetahui informasi yang ada di Kecamatan Seberida
3. Kasi Pemerintahan pada Kecamatan Seberida ditetapkan sebagai informan dengan alasan bahwa informan tersebut yang memahami keadaan administrasi perpajakan di Kecamatan Seberida.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1.5 Populasi dan Sampel

4 Kolektor Kecamatan Seberida, karena sebagai orang yang ditunjuk untuk turun kelapangan memberikan tagihan SPPT.

5 Masyarakat Kecamatan Seberida, karena masyarakat yang berpartisipasi sendiri dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Seberida.

Menurut Sugiono (2003:90), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan pengertian di atas, populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak di Kecamatan Seberida yang terdaftar pada tahun 2018 sebanyak 20.007 orang. Jadi, jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 20.007 orang. Adapun teknik teknik penarikan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah rumus Slovin (Husein Umar, 2007:78) rumus slovin tersebut adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Nilai kritis (batas ketelitian) yang di gunakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan rumus pengambilan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka jumlah sampel wajib pajak dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$= \frac{20.007}{1+20.007 \times (0,1)^2}$$

$$= \frac{20.007}{1+20.007(0,01)}$$

$$= \frac{20.007}{1+200,07}$$

$$= \frac{20.007}{201,07}$$

$n = 99,50$ dibulatkan menjadi 100

Dengan populasi atau wajib pajak di Kecamatan Seberida sebanyak 20.007 orang diperoleh sampel dengan e sebesar 10% maka diperoleh sampel sebesar 99,50 yang penulis bulatkan menjadi 100 orang. Sedangkan teknik pengambilan sampel di lakukan dengan metode *Proportionate Stratified Random Sampling* yaitu: mengambil sampel dari anggota populasi yang mempunyai anggota/unsur yang tidak homogeny dan berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2011:93).

1.6 Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusun penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2006:58)

Dalam menganalisa data yang peneliti peroleh baik data primer maupun data sekunder. Peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif yakni analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan di lapangan mengenai partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian data dituangkan ke dalam bentuk tabel dengan angka dan presentase untuk dilanjutkan dengan deskriptif analisa.

Adapun menurut Arikunto (2002:310) dalam menganalisa data penelitian peneliti menggunakan analisa deskriptif kualitatif atau disebut juga analisis isi. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud membuat gambaran mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan di atas maka data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai presentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \div 5$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan:

- = Angka Presentase
- = Frekuensi yang sedang dicari presentasinya
- = Number Of Cases (Jumlah Frekuensi/banyaknya individu)
- 100% = Bilangan Tetap

Kemudian untuk menetapkan kesimpulan analisis partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2003:43), Sebagai berikut:

Sangat Baik	: 76-100%
Baik	: 56-75%
Cukup Baik	: 40-55%
Kurang Baik	: 0-39%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Karakteristik Wilayah

Kecamatan Seberida dilewati oleh jalur lintas timur, dengan dominasi utama wilayah adalah perkebunan. Luas penggunaan lahan di Kecamatan Seberida terbagi atas 7.610 Ha areal perkebunan, 1.489 Ha wilayah perumahan dan 106 Ha dipergunakan untuk fasilitas umum. Dari segi pemerintahan Kecamatan Seberida terdiri dari 41 Dusun, 249 RT dan 78 RW. Kecamatan Seberida memiliki batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Rengat Barat, Rengat
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Batang Gansal
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Batang Gansal, Kuala Cinaku
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Batang Cenaku, Rakit Kulim

4.2 Keadaan Demografi

Penduduk merupakan unsur yang paling penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal besar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses pembangunan. Penduduk dalam wilayah Kecamatan Seberida pada tahun

2019 berjumlah 55.129 Jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel

berikut ini:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Seberida

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Bukit Meranti	1.633	1.435	3.068
2.	Paya Rumbai	4.315	3.855	8.170
3.	Kelesa	1.003	873	1.876
4.	Beligan	820	818	1.638
5.	Seresam	1.629	1.525	3.154
6.	Petala Bumi	1.829	1.792	3.621
7.	Titian Resak	3.223	2.974	6.197
8.	Sibabat	1.610	1.405	3.015
9.	Pangkalan Kasai	8.530	7.720	16.250
10.	Buluh Rampai	3.118	2.910	6.028
11.	Bandar Padang	1.098	1.014	2.112
	Jumlah	28.808	26.321	55.129

Sumber: Kantor Camat Seberida 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

4.2.1 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Faktor tingkat pendidikan memegang peranan penting pada era pembangunan seperti sekarang ini. Berkualitasnya mutu pendidikan masyarakat akan membawa dampak yang sangat positif terhadap kemajuan dalam wilayah kecamatan tersebut.

Beberapa tahun belakangan ini dapat dilihat bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Kecamatan Seberida akan pentingnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan penduduk wilayah Kecamatan Seberida dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Seberida

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	Tamat SD/MI	9.851	17.90 %
2.	Tamat SMP/MTS	10.803	19.60%
3.	Tamat SLTA	12.360	22.47%
4.	Tamat Diploma	940	1.70 %
5.	Tamat S1/S2	1.120	2.03%
6.	Lain-lain	20.005	36.30%
Jumlah		55.129	100%

Sumber: Kantor Camat Seberida 2020

Dari tabel di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Seberida sudah dapat dikatakan baik, dimana di Kecamatan Seberida secara mayoritas telah menyanggah pendidikan. Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Kecamatan Seberida. Pendidikan harus ditunjang oleh prasarana yang memadai, pada umumnya prasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada di Kecamatan Seberida boleh dikatakan hampir seluruhnya tersedia. Prasarana yang tersedia sudah dapat dikatakan telah mencukupi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jumlah gedung sekolah yang telah mampu menampung sebagian besar penduduk di Kecamatan Seberida pada usia sekolah. Keadaan tersebut ditunjang dengan prasarana yang telah disediakan pemerintah. Untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui prasarana pendidikan di Kecamatan Seberida dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Seberida

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	TK/RA	40	45.98%
2.	SD/MI	27	31.03%
3.	SMP/MTS	9	10.34%
4.	SLTA	11	12.64%
Jumlah		87	100%

Sumber: Kantor Camat Seberida 2020

Dari tabel tersebut, ditunjukkan bahwa prasaarana pendidikan yang paling banyak adalah TK/RA sebanyak 40 gedung (45.98%), berikutnya adalah SD/MI sebanyak 27 gedung (31.03%) sedangkan gedung SMP sebanyak 9 gedung (10.34%), untuk tingkatan SLTA memiliki gedung sebanyak 11 (12.64%).

4.2.2 Mata Pencaharian Penduduk

Adapun beberapa mata pencaharian atau jenis pekerjaan yang ada di Kecamatan Seberida. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk Kecamatan Seberida dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Seberida

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase
1.	Petani	4.794	8.70%
2.	Buruh	672	1.21%
3.	PNS/Honoror	1015	1.86%
4.	Pedagang	501	0.90%
5.	TNI/Polri	102	0.18%
6.	Lain-Lain	48.045	87.15%
Jumlah		55.129	100%

Sumber: Kantor Camat Seberida 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat diketahui dari sekian banyak penduduk yang berada di Kecamatan Seberida, terdapat 4.794 (8.70%) bermata pencaharian sebagai petani, 672 (1.21%) sebagai buruh, 1015 (2.86) sebagai PNS/Honorer, 501 (0.90%) sebagai pedagang, 102 (0.18%) sebagai TNI/Polri dan yang terakhir sebanyak 48.045 (87.15%) dikategorikan ke dalam lain-lain.

4.2.3 Kehidupan Keagamaan

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari pada manusia. Kebebasan beragama di Negara Republik Indonesia dijamin dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan umat beragama tidak mencampur adukkan kepercayaan.

Dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang ditangani falsafah Pancasila, dikenal ada tiga kerukunan beragama, yaitu:

1. Kerukunan umat beragama dengan seagama
2. Kerukunan umat beragama dengan agama lain
3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah

Untuk melihat pemeluk agama yang tumbuh dan berkembang di Kecamatan Seberida dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Seberida

No.	Pemeluk Agama	Jumlah	Presentase
1.	Islam	53.303	99.6%
2.	Budha	5	0.01%
3.	Protestan	1420	2.57%
4.	Katolik	366	0.66%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5.	Hindu	0	0%
6.	Konghucu	35	0.07%
Jumlah		55.129	100%

Sumber: Kantor Camat Seberida 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemeluk agama di Kecamatan Seberida mayoritasnya adalah memeluk agama Islam, yaitu sebanyak 53.303 orang (99.6%) beragama Islam, sedangkan minoritas terdapat empat agama, yaitu Protestan terdapat 1420 orang (2.57%), Budha 5 orang (0.01%), Katolik 366 orang (0.66%), dan yang terakhir adalah konghucu dengan jumlah 35 orang (0,07%).

Untuk menjalankan ritual kepada Tuhan Yang Maha Esa, sangat perlu dan harus didukung oleh sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana ritual adalah tempat peribadahan. Dimana tempat peribadahan ini selain sebagai tempat ibadah merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat. Banyaknya tempat ibadah di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Jumlah Prsarana Ibadah di Kecamatan Seberida

No.	Sarana Ibadah	Jumlah	Presentase
1.	Masjid	44	22.22%
2.	Mushola	143	72.22%
3.	Gereja	10	5.06%
4.	Vihara	1	0.50%
5.	Pura	0	0%
Jumlah		198	100%

Sumber: Kantor Camat Seberida 2020

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa di Kecamatan Seberida, terdapat prasarana ibadah yang sudah memadai. Masjid yang ada di Kecamatan Seberida sebanyak 44 (22.22%), Mushola sebanyak 143 (72.22%), gereja sebanyak 10 (5.06%) dan yang terakhir adalah Vihara sebanyak 1 (050%).

4.3 Struktur Pemerintahan


Kecamatan Seberida merupakan salah satu dari 13 Kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Indragiri Hulu, yang terdiri dari 10 Desa dan 1 Kelurahan sebagaimana yang telah diuraikan. Adapun mengenai struktur organisasi dari pemerintahan Kecamatan Seberida dapat dilihat pada bagan berikut ini Gambar Struktur Organisasi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Seberida Kabupaten

Indragiri Hulu



Sumber: Kantor Camat Seberida 2020

4.3.1 Tugas dan Fungsi Camat

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota, dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintah. Kecamatan sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani

3 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian urusan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat desa/kelurahan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengkoordinasikan penerapan penegakan peraturan perundang-undangan.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan.
- g. Membina pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- h. Membina melaksanakan kesekretariatan kecamatan.

4.3.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan

Dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan yang bertanggung jawab pada camat. Adapun tugas dan fungsi perangkat Kecamatan, yaitu:

- a. **Sekretaris Kecamatan**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan.

Mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis administratif, menyelenggarakan tugas umum pemerintah serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati.
2. Merencanakan kegiatan pelayanan teknis administratif untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah kecamatan pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan kemasyarakatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
3. Merencanakan program kerja pemerintahan kecamatan.
4. Membina, mengawasi dan mengendalikan perangkat Kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah.
5. Memberi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
6. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis.
7. Melaporkan pelaksanaan tugas pemerintah kecamatan kepada camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang yang diberikan oleh camat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sub Bagian Umum

Dengan tugas sebagai berikut;

- a) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan kepegawaian umum dan perlengkapan.
- b) Merencanakan Program kerja Sub Bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugasbidang kepegawain, Umum dan perlengkapan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c) Merencanakan program kerja dan inventarisasi asset Kecamatan dan Kelurahan.
- d) Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan kualitas pegawai.
- e) Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor.
- f) Melaksanakan urusan Keprotokolan, upacara-upacra, rapat-rapatdinas dan pelayanan hubungan masyarakat.

- g) Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan dilingkungan badan.
- h) Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, DP3 ASN, registrasi ASN dan DUK.

c. Sub Bagian Keuangan

Dengan tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan program kerja Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b) Melakukan Vertifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- c) Menyiapkan surat perintah membayar (SPM)
- d) Melakukan Vertifikasi harian atas penerimaan.
- e) Melakukan Vertifikasi laporan pertanggung jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan bendahara Pengeluaran.
- f) Melaksanakan akuntansi Sekretariat Kecamatan.
- g) Menyiapkan laporan keuangan Sekretariat Kecamatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h) Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan Sekretariat Kecamatan.
- i) Merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah tangga sekretariat daerah dan rumah tangga kepala daerah.

d. Sub Bagian Program

Dengan tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan program kerja SubBagian penyusunan program meliputi koordinasi dan melaksanakan tugas dibidang penyusunan Program berdasarkan petunjuk atasan
- b) Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan Kecamatan.
- c) Merumuskan rencana kerja tahunan dilingkungan Kecamatan.
- d) Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan kecamatan.

e. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan dalam hal :

- a) Menyusun rencana program kerja dan kegiatan seksi pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) menyelenggarakan fasilitas pemilihan kepala desa dan badan perwakilan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Menyelenggarakan lomba atau penilaian Desa/Kelurahan tingkat kecamatan.
- d) Menyelenggarakan fasilitas kerjasama antar desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan antarDesa/ Kelurahan.
- e) Memfasilitasi penataan Desa/Kelurahan dan penyusunan peraturan Desa.
- f) Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan, inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada diwilayah kerjanya.

f. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan dalam hal :

- a) Melakukan usaha pengendadap pengaduan masyarakat aparat operasional, penetraman,penertiban,pengamanan dan pengawalan, pelaksanaan operasional pembinaan ketenraman dan ketertiban masyarakat.
- b) Melakukan penyusunan program pedoman dan petunjuk teknis penetraman dan ketertiban, serta melakukan pengamanan serta pengawasan acara protokoler serta objek-objek vital, fasillitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial, sarana umum, sarana kota, kawasan pemukiman, tempat hiburan dan rekreasi.

- c) Melakukan penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis penertaman dan penertiban terhadap pengaduan masyarakat dan melakukan upaya penyelesaian sengketa
- d) melakukan penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis, penertaman dan penertiban serta melakukan kerjasama dan melakukan koordinasi antar aparat ketertiban.
- e) Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan.
- f) Menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.
- g) Melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis pengadministrasian, inventarisasi, dokumentasi, perizinan tempat usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG)

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. :

Tugas Kasi Pembangunan Masyarakat Desa Sebagai Berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan pembangunan masyarakat Desa dan Kelurahan.
- b) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa/kelurahan dikecamatan.
- c) Merencanakan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi ditingkat Kecamatan.
- d) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta.

h. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pelayanan dan bantuan sosial bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, keluarga Berencana, olah raga dan tenaga kerja.
- b) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
- c) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan sosial.
- d) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja, perangkat daerah, atau instansi vertikal tugas dan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pelayanan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan pelayanan umum.
- b) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pelayanan Surat-surat keterangan, serta surat hutang pada bank, pendaftaran pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat..
- c) Menginventarisir jenis pelayanan yang ada dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk dijadikan acuan dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum
- d) Menginventarisir segala permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan umum dan menyusun rencana kebijakan pemecahannya.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian kegiatan kecamatan secara profesional sesuai dengan kebutuhan dan Kelompok jabatan fungsional ini dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Camat.

Tabel 4.7 : Jumlah Tenaga Kerja Kantor Kecamatan Seberida.

No	Nama	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12	9	21	

2.	Honorer				
	a. Operator Komputer Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E)	2	-	2	
	b. Operator Komputer	3	3	6	
	c. Tenaga Kebersihan	2	1	3	
	d. Tenaga Harian Lepas	2	2	4	
	e. Penjaga Kantor	2	-	2	
	F. Sopir	1	-	1	
3.	Satuan Polisi Pomong Praja (SATPOL-PP)	7	3	10	
		31	18	49	

Sumber : Kantor Camat Seberida 2020

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 26
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Penerbit PT. Rineka Cipta : Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Prosedur Penelitian, Suatu Praktek*. Bina Aksara : Jakarta.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Astuti, Dwiningrum, Siti, Irene. 2011. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Domai, Tjahjanulin. 2010. *Manajemen Keuangan Publik*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Hidayat, Nurdin dan Purwana, Dedi. 2017. *Perpajakan Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rahayu, Siti Kurnia dan Devano. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Terjemahan buku 1 ed 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama,
- Siagian, P. Sondang. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Siahaan, Marihot, P. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Grafindo Persada



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Amel, M. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. IPB Press : Bogor.
- Agung, M. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Agung, M. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta : Bandung.
- Departemen Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Kumoro, Wahyudi. 2014. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andriani, Mira. 2018. *Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan KarangPanibal Kecamatan Purwaraharja Kota Banjar*. Jurnal Academia Praja. Vol 2 No.1
- Anugrah Prisma. 2016. *Partisipasi Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Palaran Kota Samarinda*. Jurnal Administrasi Negara. Vol 4 No. 3
- Kusdini Eny dan Nugroho Miko. 2016. *Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 4 No.1
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang No.12 Tahun 1985. *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*
- Undang-Undang No.12 Tahun 1994. *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Dan Retrebusi Daerah*

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi wawancara dengan Kasi Pemerintahan dan Sekertaris di Kantor Camat Seberida



Wawancara Dengan Kasubid P3 Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu



Wawancara Dengan Kolektor Di Kecamatan Seberida

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Saat Wawancara Dengan Masyarakat Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

00131155
SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2019 PEDESAAN**

NOP: 14.01.000.028.001-0144-0
AKUN: 411911

LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
JL ANTA SARI RT.018 RW.05 TITIAN RESAK S I B E R I D A INDRAGIRI HULU			MARTINEM JL ANTA SARI RT.018 RW.05 TITIAN RESAK INDRAGIRI HULU NPWP: BELUM ADA	
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	2.500,00	064	27.000	67.500.000
BANGUNAN	120,00	023	820.000	98.760.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB =				166.260.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB =				156.260.000
PBB yang Terhutang = 0,1%				156.260.000
Faktor Pengurang/Pengaturan Pengenaan				171.886
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				120.320
SERATUS DUA PULUH RIBU TIGA RATUS DUA PULUH RUPIAH				
TGL. JATUH TEMPO : 30 JUN 2019			RENGAS, 30 JUN 2019	
TEMPAT PEMBAYARAN : BANK RIAU KEPRI			KEPALA BADAN	
<i>Cumas</i>			 H. ARI... NIP. 19... SE. M. 81 002 1 001	

Kantor Camat Seberida Kabupaten Indragiri Hulu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat

Kepada Bapak/Ibu dan Saudara/i

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang sedang saya lakukan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jurusan Administrasi Negara, maka saya lakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU”

Adapun salah satu cara untuk mendapatkan data adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Untuk itu, saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu dan Saudara/i sekalian untuk mengisi kuesioner ini sebagai data yang akan dipergunakan dalam penelitian dan dijamin kerahasiaannya. Atas kesediaan dan kerja samanya saya ucapkan terimakasih.

Peneliti

Miranti Indah Pertiwi

KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk Pengisian Kuesioner:

Mohon diisi titik-titik sesuai dengan pernyataan yang tersedia (untuk identitas responden)

Mohon diberi tanda (√) pada pilihan tanggapan yang paling sesuai dengan keadaan yang Bapak/Ibu/Saudara/I rasakan atau alami

Mohon dijawab tanpa pengaruh apapun, peneliti menjamin kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/I

Keterangan:

SS : Sangat Setuju (4)

S : Setuju (3)

TS : Tidak Setuju (2)

STS : Sangat Tidak Setuju (1)

BAGIAN I IDENTITAS RESPONDEN

Identitas	PILIH SALAH SATU JAWABAN
Nama	
Jenis Kelamin	1) Laki-Laki 2) Perempuan
Usia	1) 17-25 Tahun 2) 26-35 Tahun 3) 36-45 Tahun 4) 46-55 Tahun 5) ≥56 Tahun
Status Pernikahan	1) Menikah 2) Belum Menikah 3) Pernah Menikah
Agama	1) Islam 2) Protestan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	3) Katolik 4) Budha 5) Kong Hu cu 6) Lainnya		
Pendidikan Terakhir	1) Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD 2) SD/Sederajat 3) SLTP/Sederajat 4) SLTA/Sederajat 5) Diploma III 6) Sarjana 7) Pascasarjana		
Pekerjaan	1) PNS/POLRI/TNI 2) Pensiunan PNS/POLRI/TNI 3) Pegawai Swasta 4) Pedagang/Wirausaha 5) Pendidikan (Guru/Dosen/Dll) 6) Buruh 7) Petani 8) Sopir/Ojek 9) Lainnya		
Penghasilan	1) Rp. 0-Rp. 2.000.000 perbulan 2) Rp. 2.000.000- Rp.4.000.000 perbulan 3) \geq Rp.4.000.000 perbulan		
Penyuluhan	1) 1 Kali	2) 2 Kali	3) Tidak Pernah

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas pihak Instansi yang bersangkutan

Nama Informan :
 Jabatan :
 Pendidikan :

Apakah dari pihak instansi pernah melakukan penyuluhan tentang arti pentingnya pajak bumi dan bangunan terhadap desa-desa yang masih lemah dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

Dalam setahun berapa kali kah pihak instansi melakukan penyuluhan tentang arti penting pajak bumi dan bangunan?

Bagaimanakah aturam dalam pengiriman SPPT?

Bagaimanakah respon pihak instansi apabila ada sebuah desa yang lemah dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

Adakah teguran bagi pihak instansi ke desa yang lemah dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

6. Bagaimana solusi yang tepat menurut instansi dalam mengatasi desa yang lemah dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

7. Bagaimana cara mengatasi kesalahan nama yang tertera di SPPT dengan surat tanah wajib pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak membayar kewajibannya?

8. Apakah ada dana dari pihak instansi yang telah disiapkan untuk melakukan penyuluhan tentang pajak bumi dan bangunan?




Menurut bapak/ibu apakah faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak malas dalam membayar kewajibannya?

Apakah pihak instansi pernah melakukan penyuluhan melalui media cetak?

Apakah pihak instansi pernah memberikan apresiasi atau penghargaan kepada desa yang selalu membayar pajak tepat waktu?

Apakah pihak instansi selalu memberikan informasi kepada setiap desa dalam upaya meningkatkan pembayaran pajaknya?

Apakah pihak instansi selalu memberikan informasi kepada setiap desa dalam upaya meningkatkan pembayaran pajaknya?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Wajib Pajak

- Nama : _____
- Tempat dan Tanggal Lahir : _____
- Pekerjaan : _____
- Alamat : _____

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui arti penting dari pajak?
2. Apakah Bapak/Ibu mengerti tentang pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah Bapak/Ibu sudah membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu?
4. Apakah Bapak/Ibu merasakan manfaat dari pajak bumi dan bangunan?
5. Apakah setiap tahun tarif pajak bumi dan bangunan Bapak/Ibu bayarkan selalu meningkat?
6. Apakah Bapak/Ibu membayar pajak bumi dan bangunan apabila sudah ditegur dengan menggunakan SPPT?
7. Bagaimana pelayanan saat Bapak/Ibu membayar pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu?
8. Apakah dampak yang Bapak/Ibu dapatkan saat tidak membayar pajak bumi dan bangunan?
9. Apakah pihak kolektor atau pihak desa pernah melakukan penyuluhan tentang pajak bumi dan bangunan?
10. Apakah yang menjadi kendala untuk Bapak/Ibu dalam membayar pajak bumi dan bangunan?


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti penyuluhan tentang pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh kolektor atau pihak desa?
 - a. Apakah waktu dalam pekerjaan Bapak/Ibu menjadikan kendala hingga lupa untuk membayarkan kewajiban sebagai wajib pajak?
 - b. Bagaimana cara yang Bapak/Ibu lakukan ketika tidak bisa membayar pajak bumi dan bangunan pada tepat waktu?
2. Apakah jarak mempengaruhi Bapak/Ibu dalam membayar pajak?

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Kolektor :
Nama Informan :
Alamat :
No. Telp. :

Dalam setahun berapa kali Bapak/Ibu membayarkan setoran uang pajak bumi dan bangunan dari masyarakat ke Bapenda Inhu?

Apakah kendala Bapak/Ibu saat meminta uang tentang pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat?

Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala saat masyarakat lemah dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan penyuluhan tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan?

Dalam setahun berapa kalikah Bapak/Ibu melakukan penyuluhan tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan?

Apakah yang menjadi kendala dalam melakukan penyuluhan tentang pajak bumi dan bangunan?

7. Apakah solusi yang bisa Bapak/Ibu lakukan ketika saat memungut uang pajak bumi dan bangunan saat wajib pajak bekerja dari pagi sampai sore hari?

8. Bagaimana partisipasi masyarakatnya sendiri pada saat desa melakukan penyuluhan tentang pajak bumi dan bangunan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah ada dana sendiri yang disiapkan oleh pihak desa untuk melakukan penyuluhan?
2. Bagaimana sanksi yang Bapak/Ibu berikan kepada wajib pajak yang malas dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah faktor pendapatan merupakan faktor terbesar dalam masyarakat hingga malas dalam membayar kewajibannya sebagai wajib pajak?
4. Bagaimanakah solusi dari Bapak/Ibu lakukan jika masyarakat sendiri malas dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
5. Menurut Bapak/Ibu faktor apa saja yang menjadikan wajib pajak malas dalam membayar kewajibannya?
6. Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang taat dan tepat waktu dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
7. Apakah Bapak/Ibu selalu memberikan informasi kepada wajib pajak agar wajib pajak membayar kewajibannya sebagai wajib pajak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Socbrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : tekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5972/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pra Riset

Pekanbaru, 11 Oktober 2019 M
11 Safar 1441 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Miranti Indah Pertiwi
NIM. : 11675202039
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "**Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu**" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/26744
TENTANG



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5972/2019 Tanggal 11 Oktober 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MIRANTI INDAH PERTIWI |
| 2. NIM / KTP | : 11675202039 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN SIBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Oktober 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Surat Keterangan Penelitian ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Rengat
Pada Tanggal : 17 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU



Ir. SUSENO ADJL. MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19601213 198903 1 005

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Indragiri Hulu.
2. UIN Suska Riau – Pekanbaru
3. Arsip



1. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7337/2019
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 4 Desember 2019 M
 7 Rabiul Akhir 1441 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Propinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Miranti Indah Pertiwi
 NIM. : 11675202039
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "**Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu**" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



[Signature]
Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/28764
TENTANG



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7337/2019 Tanggal 4 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **MIRANTI INDAH PERTIWI**
2. NIM / KTP : **11675202039**
3. Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU**
7. Lokasi Penelitian : **KANTOR CAMAT SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Desember 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211
 Email. info@dpmpstp.inhukab.go.id Website. dpmpstp.inhukab.go.id

RENGAT

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 6/DPMPSTP/NON IZIN-SKP/II/2020

- MEMBACA** : Permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP) Nomor - tanggal 13 JANUARI 2020 perihal permohonan Surat Keterangan Penelitian;
- MENIMBANG** : Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi Nomor 530/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/28764 tanggal 13 DESEMBER 2019
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 601/XII/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama : **MIRANTI INDAH PERTIWI**
2. Nomor Induk Mahasiswa : **11675202039**
3. Alamat : **RT/RW 018/005 DESA/KEL TITIAN RESAK KEC. SEBERIDA KAB. INDRAGIRI HULU**
4. Kebangsaan : **INDONESIA**

Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (Disertasi/tesis/sekripsi/tugas Akhir) dengan rincian sebagai berikut :

1. Judul Penelitian : **ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU**
2. Lokasi Penelitian : **KANTOR CAMAT SEBERIDA**
3. Lama Penelitian : **6 (ENAM) BULAN**
4. Status Peneliti : **MAHASISWA**
5. Nama Lembaga : **UIN SUSKA RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian
3. Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintah

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Rengat
 Pada tanggal 14 Januari 2020

Ditandatangani secara elektronik oleh
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Ir. SUSENO ADJI, MM
 Pembina Utama Muda (IV c),
 NIP. 19601213 198803 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Indragiri Hulu
2. UIN SUSKA RIAU
3. Arsip.

1. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN SEBERIDA
PANGKALAN KASAI

Jl. Lintas Timur No. 01 Telp.(0769) 323770 Fax.(0769) 323770 Kode Pos. 29371
Email : seberida.kecamatan67@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 041.4 / UM-SEB / 1 / 2020 / 41

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROMA DORIS ,S.S,MPS.M.Eng
Jabatan : Camat Seberida

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/NIM : Miranti Indah Pertiwi/ 11675202039
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Jejang : SI

Bahwa nama tersebut diatas telah selesai melakukan **penyusunan ilmiah (Skripsi/Tugas Akhir, dsb)** di Kantor Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



CAMAT SEBERIDA,
ROMA DORIS, S.S, MPS, M.Eng
Rembina
NIP. 19790810 200501 1 018



RIWAYAT HIDUP

Nama Miranti Indah Pertiwi, dilahirkan di Desa Titian Resak pada tanggal 14 September 1998. Anak dari Bapak Agus Gunadi dan Ibu Wartinem. Selama hidup penulis telah menyelesaikan beberapa pendidikan. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 005 Titian Resak di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu lulus pada tahun 2010. Lalu melanjutkan sekolah ke SMP Negeri 1 Seberida di Kecamatan Seberida, lulus pada tahun 2013. Lalu melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Seberida dan lulus pada tahun 2016. Setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun akhirnya pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) dengan mengambil program studi Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Penulis melakukan penelitian pada masyarakat di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dengan mengangkat judul “ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU”. Hasil penelitian tersebut diuji dalam Sidang Munaqasah (Oral Komprehensif) pada tanggal 21 April 2020 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan Alhamdulillah berkat semangat, motivasi dan dukungan dari orang tua serta orang sekitar penulis dinyatakan lulus dan serta berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.